



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengamanatkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah DIY;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kalurahan;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Batas Kalurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kalurahan dengan Kalurahan lain.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
8. Bupati adalah Bupati Sleman.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 86 (delapan puluh enam) Kalurahan.



- (2) Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

Kewenangan Kalurahan meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Kalurahan;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh:
 1. Pemerintah;
 2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; atau
 3. Pemerintah Daerah.
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten melakukan penetapan dan penegasan batas Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (2) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) urusan;
 - b. Pelaksana Teknis terdiri dari 3 (tiga) seksi; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan yaitu padukuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertugas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Semua penggunaan nomenklatur Desa menjadi nomenklatur Kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- c. Penyebutan nomenklatur Kalurahan dalam bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, administrasi pertanahan dan administrasi lainnya yang secara nasional tetap menggunakan nomenklatur Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaknai sebagai Kalurahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan produk hukum daerah yang mengatur mengenai Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan dan penyesuaian dari Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA: (2 , 2 / 2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KALURAHAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat beberapa urusan keistimewaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan dan (5) tata ruang. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa, dalam memperhatikan bentuk pemerintahan asli, Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan pada perangkat daerah DIY, Kabupaten/Kota, dan Desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada perangkat daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa, untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa, dalam melaksanakan urusan keistimewaan DIY, Pemerintah Daerah DIY dapat menugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.



Sehubungan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah DIY serta dalam rangka penyelarasan kelembagaan Pemerintah Desa, maka kelembagaan Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman perlu diselaraskan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah DIY dengan mengembalikan kelembagaan Pemerintah Desa sesuai dengan bentuk pemerintahan asli di DIY, yaitu penyelarasan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan. Dalam pelaksanaannya Kalurahan berkewajiban melaksanakan konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kepada Kapanewon.

Salah satu tujuan pengaturan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai desa dan Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka menyelaraskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan penetapan Kalurahan sebagai sebutan nama lain Desa sejumlah 86 (delapan puluh enam) Kalurahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Penetapan Kalurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud “ketentuan Produk hukum daerah yang mengatur mengenai Desa” misalnya mengenai Badan Permusyawaratan Desa dimaknai Badan Permusyawaratan Kalurahan, Perangkat Desa dimaknai Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaknai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 158



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN KALURAHAN

KALURAHAN DI KABUPATEN SLEMAN

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	KODE
1	2	3	4
1.	Gamping	1. Balecatur	34.04.01.2001
		2. Ambarketawang	34.04.01.2002
		3. Banyuraden	34.04.01.2003
		4. Nogotirto	34.04.01.2004
		5. Trihanggo	34.04.01.2005
2.	Godean	1. Sidorejo	34.04.02.2001
		2. Sidoluhur	34.04.02.2002
		3. Sidomulyo	34.04.02.2003
		4. Sidoagung	34.04.02.2004
		5. Sidokarto	34.04.02.2005
		6. Sidoarum	34.04.02.2006
		7. Sidomoyo	34.04.02.2007
3.	Moyudan	1. Sumberrahayu	34.04.03.2001
		2. Summersari	34.04.03.2002
		3. Sumberagung	34.04.03.2003
		4. Sumberarum	34.04.03.2004
4.	Minggir	1. Sendangarum	34.04.04.2001
		2. Sendangmulyo	34.04.04.2002
		3. Sendangagung	34.04.04.2003
		4. Sendangsari	34.04.04.2004
		5. Sendangrejo	34.04.04.2005
5.	Seyegan	1. Margoluwih	34.04.05.2001
		2. Margodadi	34.04.05.2002
		3. Margokaton	34.04.05.2003
		4. Margomulyo	34.04.05.2004
		5. Margoagung	34.04.05.2005



1	2	3	4
6.	Mlati	1. Sinduadi	34.04.06.2001
		2. Sendangadi	34.04.06.2002
		3. Tlogoadi	34.04.06.2003
		4. Tirtoadi	34.04.06.2004
		5. Sumberadi	34.04.06.2005
7.	Depok	1. Caturtunggal	34.04.07.2001
		2. Maguwoharjo	34.04.07.2002
		3. Condongcatur	34.04.07.2003
8.	Berbah	1. Sendangtirto	34.04.08.2001
		2. Tegaltirto	34.04.08.2002
		3. Kalitirto	34.04.08.2003
		4. Jogotirto	34.04.08.2004
9.	Prambanan	1. Sumberharjo	34.04.09.2001
		2. Wukirharjo	34.04.09.2002
		3. Gayamharjo	34.04.09.2003
		4. Sambirejo	34.04.09.2004
		5. Madurejo	34.04.09.2005
		6. Bokoharjo	34.04.09.2006
10.	Kalasan	1. Purwomartani	34.04.10.2001
		2. Tirtomartani	34.04.10.2002
		3. Tamanmartani	34.04.10.2003
		4. Selomartani	34.04.10.2004
11.	Ngemplak	1. Sindumartani	34.04.11.2001
		2. Bimomartani	34.04.11.2002
		3. Widodomartani	34.04.11.2003
		4. Wedomartani	34.04.11.2004
		5. Umbulmartani	34.04.11.2005
12.	Ngaglik	1. Sariharjo	34.04.12.2001
		2. Minomartani	34.04.12.2002
		3. Sinduharjo	34.04.12.2003
		4. Sukoharjo	34.04.12.2004
		5. Sardonoarjo	34.04.12.2005
		6. Donoharjo	34.04.12.2006



1	2	3	4
13.	Sleman	1. Caturharjo	34.04.13.2001
		2. Triharjo	34.04.13.2002
		3. Tridadi	34.04.13.2003
		4. Pandowoharjo	34.04.13.2004
		5. Trimulyo	34.04.13.2005
14.	Tempel	1. Banyurejo	34.04.14.2001
		2. Tambakrejo	34.04.14.2002
		3. Sumberrejo	34.04.14.2003
		4. Pondokrejo	34.04.14.2004
		5. Mororejo	34.04.14.2005
		6. Margorejo	34.04.14.2006
		7. Lumbungrejo	34.04.14.2007
		8. Merdikorejo	34.04.14.2008
15.	Turi	1. Bangunkerto	34.04.15.2001
		2. Donokerto	34.04.15.2002
		3. Girikerto	34.04.15.2003
		4. Wonokerto	34.04.15.2004
16.	Pakem	1. Purwobinangun	34.04.16.2001
		2. Candibinangun	34.04.16.2002
		3. Harjobinangun	34.04.16.2003
		4. Pakembinangun	34.04.16.2004
		5. Hargobinangun	34.04.16.2005
17.	Cangkringan	1. Argomulyo	34.04.17.2001
		2. Wukirsari	34.04.17.2002
		3. Glagaharjo	34.04.17.2003
		4. Kepuharjo	34.04.17.2004
		5. Umbulharjo	34.04.17.2005

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

